



REVIEW ATAS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN BULELENG

I Wayan Krisna Eka Putra, I Gusti Bagus Sila Dharma, Ida Ayu Astarini,
I Wayan Gede Astawa Karang

Universitas Udayana

E-mail : krisna.ekaputra@undiksha.ac.id

Info Artikel

Masuk: 5 Januari 2023

Diterima: 10 Februari
2023

Terbit: 1 Maret 2023

Keywords:

Disaster Management,
Implementation,
Regulation

Kata kunci:

Penanggulangan
Bencana, Implementasi,

Abstract

Disaster management is an effort made in order to reduce disaster risk through a series of activities in pre-, during and post-disaster situations. Laws and regulations are one of the references that can be used by BPBD Buleleng Regency in carrying out disaster management efforts. Without these regulations, the implementation will have an impact on the optimal optimization of resources in the implementation of disaster management. The purpose of this research is to review the implementation of laws and regulations on disaster management in Buleleng Regency. This research process was carried out by reviewing reading sources both through articles, relevant legal products and direct interviews with BPBD Buleleng district. The data used during the research process was obtained through searching relevant regulations on disaster management and combined with searches on the journal system using the keywords disaster management policies. Based on the research conducted, it is known that the policies used to frame the disaster management process were initiated through Law No. 24 of 2007 which was later decomposed into several regulations both at the ministry, provincial and district levels. BPBD Buleleng Regency has implemented this policy in carrying out disaster management, but what is considered important is regulation in the form of a Regional Regulation on Disaster Management so far it has not been realized.

Abstrak

Penanggulangan bencana merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka mengurangi risiko bencana melalui serangkaian kegiatan pada situasi

Peraturan

Corresponding Author: I

Wayan Krisna Eka Putra, e-mail :

krisna.ekaputra@undiksha.ac.id

pra, saat maupun pasca bencana. Peraturan perundang undangan merupakan salah satu rujukan yang bisa digunakan oleh BPBD Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana. Tanpa adanya regulasi tersebut, maka dalam implementasinya akan berdampak pada kurang maksimalnya optimalisasi sumber daya dalam pelaksanaan penanggulangan bencana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan revidu atas implementasi peraturan perundang undangan tentang penanggulangan bencana di Kabupaten Buleleng. Proses penelitian ini dilakukan secara revidu terhadap sumber bacaan baik melalui artikel, produk hukum yang relevan serta wawancara langsung dengan BPBD kabupaten Buleleng. Data yang digunakan selama proses penelitian ini diperoleh melalui penelusuran peraturan terkait tentang penanggulangan bencana serta dipadukan dengan penelusuran pada sistem jurnal menggunakan kata kunci kebijakan penanggulangan bencana. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa kebijakan yang digunakan untuk membingkai proses penanggulangan bencana diinisiasi melalui UU No 24 Tahun 2007 yang kemudian diturunkan menjadi beberapa peraturan baik di tingkat kementerian, provinsi dan kabupaten. Implementasi dari kebijakan tersebut sudah diterapkan oleh BPBD Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan penanggulangan bencana, namun yang dipandang penting yaitu regulasi dalam bentuk Perda tentang Penanggulangan Bencana sampai saat ini belum terealisasi.

@Copyright 2023.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan kewajiban pemerintah yang diamanatkan dalam UU No 24 Tahun 2007. Pasal 5 UU No 24 Tahun 2007 mengenai tanggung jawab dan wewenang, menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai pasal 6 meliputi: a) pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; b) perlindungan masyarakat dari dampak bencana; c) penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum; d) pemulihan kondisi

dari dampak bencana; e) pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai; f) pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan g) pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai pasal 31 UU No 24 Tahun 2007 terdiri dari tiga tahap yang meliputi: a) prabencana, b) saat tanggap darurat dan c) pascabencana. Ketiga tahapan tersebut disesuaikan dengan karakteristik jenis bencana di suatu wilayah, sehingga pada akhirnya dapat menekan adanya korban jiwa. Saat ini pedoman yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Buleleng dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara umum masih mengacu pada UU No 24 Tahun 2007. Hal ini masih dipandang perlu untuk diadaptasi dan disesuaikan dengan jenis dan karakteristik bencana yang ada di Kabupaten Buleleng.

Sesungguhnya mengatasi hal tersebut, dalam pasal 21 UU No 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa BPBD diberikan mandat untuk menetapkan pedoman dan pengarahan dalam upaya penanggulangan bencana, sehingga pedoman yang dibuat sesuai dengan karakteristik jenis bencana yang terjadi. Hal ini sangat beralasan mengingat, kondisi di lapangan bahwa dalam upaya penanggulangan bencana, masyarakat cenderung menjadi obyek bukan subyek. Masyarakat masih belum paham perannya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, walaupun hal tersebut sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam pasal 26 UU No 24 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya.

Begitu pentingnya peran masyarakat dalam hal penanggulangan bencana, maka masyarakat berhak mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana, sehingga tidak ada lagi saling melempar tanggung jawab dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana. Melalui tulisan ini akan diulas bagaimana implementasi peraturan perundang undangan tentang penanggulangan bencana yang telah diimplementasikan oleh BPBD Kabupaten Buleleng dalam upaya penanggulangan bencana.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *reviu* terhadap peraturan perundang undangan terkait penanggulangan bencana serta sumber bacaan berupa hasil penelitian maupun artikel yang berkaitan dengan penanggulangan bencana. Proses penelusuran sumber bacaan dalam penelitian ini dilakukan melalui pencarian pada *google scholar* menggunakan kata kunci kebijakan penanggulangan bencana. Selain itu penelitian ini juga dipadukan dengan hasil wawancara dengan pihak BPBD Kabupaten Buleleng. Hasil dari proses yang dilakukan kemudian dideskripsikan untuk selanjutnya diambil kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Review Implementasi Peraturan Perundang Undangan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Buleleng

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Memperhatikan peran penting pemerintah dalam kegiatan penanggulangan bencana diperlukan peraturan yang mengatur tentang penanggulangan bencana. Berdasarkan proses pengumpulan data dan diskusi dengan BPBD Kabupaten Buleleng terdapat sejumlah regulasi yang berkaitan dengan upaya penanggulangan bencana. Adapun tujuan utama yang digunakan dalam hal penanggulangan bencana yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang pada beberapa pasal menekankan tentang penanggulangan bencana yaitu:

- **Pasal 5** : Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- **Pasal 8** : Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: a) penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum; b) perlindungan masyarakat dari dampak bencana; c) pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.
- **Pasal 20** : BPBD mempunyai fungsi : a) perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan b) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.
- **Pasal 21** : BPBD mempunyai tugas : a) menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara; b) menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan; c) menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana; d) menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana; e) melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya; f) melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; g) mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; h) mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Selain rujukan UU Nomor 24 Tahun 2007, terdapat beberapa regulasi terkait yang masih erat kaitannya dengan penanggulangan bencana yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang sudah dirubah menjadi UU No. 1 Tahun 2014.

- Regulasi ini mengatur bahwa pengelolaan wilayah pesisir wajib memasukkan dan melaksanakan bagian yang memuat mitigasi bencana di Wilayah Pesisir.
- b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menekankan bahwa dalam penataan ruang memperhatikan kondisi wilayah yang rentang terhadap bencana.
 - c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menekankan bahwa pelayanan kesehatan dilakukan juga pada tanggap darurat dan pascabencana, serta ditekankan agar pelayanan kesehatan pada bencana dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka terlebih dahulu.
 - d. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menekankan bahwa dalam keadaan darurat salah satunya dalam kaitannya dengan bencana, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang kemudian diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
 - e. PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yang menekankan bahwa penanggulangan bencana dilakukan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana melalui berbagai kegiatan.
 - f. PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, yang menekankan bahwa dana penanggulangan bencana dapat bersumber dari APBN, APBD, masyarakat.
 - g. PP Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintahan dalam Penanggulangan Bencana, yang menekankan bahwa pada saat tanggap darurat, lembaga internasional atau lembaga asing nonpemerintah dapat memberikan bantuan secara langsung tanpa melalui prosedur.
 - h. PP Nomor 44 Tahun 2012 tentang Dana Darurat, yang menekankan bahwa pemerintah mengalokasikan Dana Darurat kepada Daerah yang mengalami Bencana Nasional dan/atau Peristiwa Luar Biasa dan tidak dapat ditanggulangi dengan APBD namun harus dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, serta efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan aspek keadilan dan kepatutan.

Berdasarkan telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana, secara umum dimulai dari UU yang kemudian diturunkan menjadi peraturan pemerintah, peraturan kepala badan, peraturan gubernur, dan peraturan bupati. Selanjutnya merujuk pada peraturan yang ditelaah dalam revidi ini dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok utama yaitu a) peraturan yang dibuat untuk digunakan sebagai payung hukum yang selanjutnya digunakan sebagai rujukan dalam menyusun turunannya di tingkat kabupaten dan b) peraturan yang dibuat untuk langsung digunakan sebagai referensi dalam melaksanakan hal teknis di masing-masing kabupaten. Terhadap hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Buleleng sudah melakukan upaya untuk taat dan patuh pada asas yang diatur oleh peraturan yang lebih tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BPBD Kabupaten Buleleng, disampaikan bahwa beberapa peraturan yang sudah dihasilkan dalam kaitannya dengan penanggulangan bencana diantaranya adalah : Peraturan Bupati Buleleng Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rencana Kontinjensi Menghadapi Ancaman

Bencana Tsunami Tahun 2022-2027 dan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 59 Tahun 2022 tentang Kajian Risiko Bencana Tahun 2022-2026. Namun yang paling penting sesuai dengan amanat dari UU No 24 Tahun 2007, bahwa pemerintah daerah harus memiliki Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana sampai saat ini belum terealisasi. Atas kondisi tersebut BPBD Kabupaten Buleleng di tahun 2023 telah melaksanakan kegiatan akselerasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanggulangan Bencana yang diawali dengan penyusunan naskah akademik. Harapannya bisa segera terealisasi Perda tentang Penanggulangan Bencana, sehingga akan menjadi landasan hukum yang kuat bagi BPBD Kabupaten Buleleng sebagai leading sektor (sebagai koordinator dan pelaksana) dalam hal penanggulangan bencana, baik pada tahap pra, darurat maupun pasca bencana. Landasan hukum ini dimaksudkan agar BPBD bisa lebih optimal memanfaatkan segala potensi dan sumber daya yang ada untuk melaksanakan penanggulangan bencana.

Sebagai sebuah contoh, saat ini dengan semakin tingginya intensitas kejadian ancaman bencana di Kabupaten Buleleng membutuhkan sumber daya yang lebih banyak dalam hal penanggulangannya. Tentu saja kondisi ini tidak akan bisa ditangani penuh oleh BPBD karena dalam implementasinya, sesuai dengan deklarasi yang disampaikan Kepala BNPB di tahun 2019, bahwa pihak terkait dalam hal penanggulangan bencana terdiri dari pentahelix yaitu pemerintah, media, badan usaha, masyarakat, dan akademisi. Melalui dukungan Perda tentang Penanggulangan Bencana, power BPBD dalam memaksimalkan masyarakat umum dalam hal penanggulangan bencana yang sifatnya tidak membutuhkan keterampilan khusus serta bisa dilakukan secara mandiri di tingkat desa bisa lebih optimal. Sebagai ilustrasinya dapat disajikan melalui gambar berikut.



(a)



(b)

Gambar 1. Jenis Bencana dan Penanganannya

Jika kejadian bencana seperti yang tertuang dalam Gambar 1 (a), maka pihak terkait harus memahami bahwa penanganan terhadap kondisi tersebut membutuhkan keterampilan khusus dari PLN dalam penanganannya. Hal ini karena ada potensi aliran listrik yang berisiko tinggi jika ditangani oleh pihak yang tidak profesional. Sementara jika memperhatikan Gambar 1 (b), maka pihak terkait dalam hal ini di level desa sudah seharusnya melakukan penanganan mandiri tanpa harus menunggu pihak BPBD melakukan penanganan. Hal ini akan sejalan dengan harapan pemerintah melalui program Desa Tangguh Bencana (Destana) dimana setiap desa bisa mandiri dalam upaya penanggulangan bencana.

Selanjutnya berkaitan dengan peraturan yang dirancang sebagai pedoman teknis untuk menyusun kajian, sudah diimplementasikan langsung oleh BPBD Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan berbagai kajian. Namun secara teknis pihak BPBD belum maksimal bisa mengimplementasikan karena berkaitan dengan penggunaan aplikasi seperti salah satunya sistem informasi geografis dalam penerapannya.

Dengan demikian secara umum pihak BPBD Kabupaten Buleleng telah melaksanakan amanat peraturan perundang undangan yang ada, walaupun belum secara penuh bisa memenuhi karena dalam implementasinya masih dalam proses penyusunan. Hal ini juga terjadi di daerah lain seperti hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Silmi, dkk (2019) yang menyatakan bahwa masih terdapat kabupaten yang belum memiliki Perda tentang Penanggulangan Bencana. Padahal melalui adanya Perda tentang Penanggulangan Bencana, akan mampu melibatkan berbagai sektor dalam kesiapsiagaan penanggulangan bencana. seperti hasil penelitian yang dilakukan Ristrini, dkk (2019). Kendatipun demikian peneliti lain (Fintani, 2014; Khaldun, dkk, 2019; dan Fitrianto, 2020) ternyata masih menemukan adanya kelemahan dimana belum optimalnya penerapan Perda tentang penanggulangan bencana yang dilakukan pada beberapa daerah. Dengan demikian dapat disampaikan bahwa selain upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini melahirkan Perda tentang Penanggulangan Bencana, kedepannya Perda tersebut harus dilakukan monitoring penerapannya sehingga sesuai dengan apa yang menjadi mandatori penanggulangan bencana.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan review atas sumber bacaan yang sudah dilakukan dan didukung hasil wawancara dengan BPBD Kabupaten Buleleng, ditemukan bahwa saat ini kebijakan yang digunakan untuk meringkai proses penanggulangan bencana secara umum masih merujuk pada UU No 24 Tahun 2007. Implementasi dari kebijakan tersebut sudah melahirkan beberapa peraturan tentang penanggulangan bencana yang juga sudah dirujuk oleh BPBD Kabupaten Buleleng. Dalam kaitannya dengan penanggulangan bencana, Kabupaten Buleleng juga sudah menerbitkan beberapa peraturan Bupati yang berkaitan dengan penanggulangan bencana, namun Perda tentang Penanggulangan Bencana belum selesai dan masih dalam proses penyusunan kajian akademis.

DAFTAR PUSTAKA

- Fintani, P. S., & Santosa, E. (2014). Studi Evaluasi Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pematang Jaya. *Journal of Politic and Government Studies*, 3(2), 356-365.
- Fitrianto, M. R. (2020). Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Bencana (Studi Pada BPBD Kabupaten Kediri). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 6(2), 197-201.
- Khaldun, R. I., & Tawil, Y. P. (2019). Analisis Kebijakan Penanggulangan Bencana (Studi Kasus PERDA Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011). *Journal of Public Administration and Government*, 1(2), 62-68.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4828).
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829).
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintahan dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830).
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2012 tentang Dana Darurat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Ristrini; Rukmini dan Oktarina. 2019. Analisis Implementasi Kebijakan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan di Provinsi Sumatera Barat. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*. Vol.15, No.1, Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI : Surabaya.
- Silmi, N. R., Nur, T., & Purwanti, D. (2019). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Sukabumi. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 1(1), 30-40.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723).
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).